

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki berbagai potensi, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi, serta semangat persatuan dan kesatuan. Dengan semua ini, Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang sistematis dan terstruktur dalam merancang proses pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana Indonesia sebagai bangsa dan negara menganut sistem Demokrasi Pancasila. Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, setiap warga negara berperan sebagai bagian dari penyelenggara negara, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (3) yang menyebutkan: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara,” salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara adalah asas kepastian hukum. Asas ini mengacu pada prinsip dalam negara hukum yang menekankan pentingnya landasan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Dunia bisnis di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, yang terlihat dari meningkatnya jumlah papan reklame permanen dan sementara, seperti videotron, tiang reklame, neon box, dan spanduk. Reklame merupakan

¹ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 88.

bentuk komunikasi yang disampaikan melalui media tertentu kepada publik, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, dengan maksud untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, layanan, ide, atau kegiatan melalui media visual, audio, audiovisual, atau kombinasi dari ketiganya. Penggunaan reklame didorong oleh kemampuannya yang pasif dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.

Reklame merupakan benda atau alat, perbuatan atau sebuah media yang memiliki bentuk, dan coraknya dibentuk untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, dan mempromosikan untuk menarik perhatian umum. Biasanya reklame lebih banyak dipasang pada media cetak berupa koran, majalah dan media elektronik yang lainnya, reklame biasanya dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, pamflet, baliho, brosur, papan nama, dan tempat terbuka umum lainnya.² Sejalan dengan berkembangnya perekonomian. Reklame di Indonesia semakin banyak dan gencar dalam menyiarkan suatu pesan dan sebuah informasi berupa penawaran baik barang atau jasa yang akan dipasarkan.³ Sarana promosi yang semakin marak belakangan ini yaitu melalui media / reklame baik reklame menggunakan media sosial, papan / billboard, kain, stiker, selebaran, baliho, spanduk film/slide, dan lain sebagainya.

² Djaslim Saladin. *Manajemen Pemasaran*. (Bandung: Linda Karya, 2003), hlm. 219.

³ Anggi Aribowo, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Reklame Di Kota Bandar Lampung”, (Skripsi Unila: 2009), melalui : <https://digilib.unila.ac.id/7574/11/BAB%20I.pdf>.

Keberadaan papan-papan reklame saat ini semakin banyak dan menumpuk tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan, diantaranya, dalam penyelenggaraan reklame masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur pemasangan, tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan serta tidak sesuai dengan rencana kota atau tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan sehingga sangat mengganggu kenyamanan, seperti yang kita tahu bahwa penyelenggara reklame saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap tanah dan bangunan di tepian jalan, diantaranya dipancang di bahu jalan, berm, ikat di tiang listrik, rambu, tempel di pohon atau di paku di pohon, masa berlaku habis, tidak terdaftar sampai dengan tidak berizin dalam menyelenggarakan reklame. Keberadaannya tidak beraturan seolah setiap orang bebas memasang reklame sesuka hati, sehingga membuat kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah Kota.

Kota Bandung, sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Barat, mengalami dinamika pertumbuhan yang pesat. Hal ini berdampak pada peningkatan aktivitas periklanan, yang sayangnya tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Maraknya reklame *illegal* menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
 - a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame:
 - 1) Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
 - 2) Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - 3) Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
 - b. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, Kantor militer/kepolisian, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Junjungan dan Jalan Pasteur.
 - c. dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO), reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Bebas yang berbatasan dengan kawasan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Melihat semakin berkembangnya papan reklame tersebut tentu saja harus ada kendali pengawasan serta penertiban untuk penataan reklame di setiap ruas jalan dan bangunan. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 Pasal 31 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
- c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras/rokok; dan/atau
- e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penutupan atau pembongkaran;
- b. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
- c. pengumuman di media massa; dan/atau
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara

Sehingga adanya pengawasan reklame yang merupakan salah satu bagian dari wewenang Dinas ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga kerapian, kenyamanan keindahan serta ketertiban.⁴

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga daerah yang memiliki tugas utama, termasuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketentraman masyarakat, dan menciptakan ketertiban umum. Salah satu tanggung jawabnya adalah menertibkan penyelenggara reklame yang tidak mematuhi prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman kota oleh penyelenggara reklame

⁴ D. Widyaningrum, B. Sudarsono, and A. L. Nugraha, "Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi Dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis", Jurnal Geodesi Undip, vol. 6, no. 1, pp. 100-109, Feb. 2017. Melalui : <https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.15226>

tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga di Bandung. Di kota ini, banyak masyarakat yang menggunakan reklame untuk mempromosikan barang atau jasa, namun sering kali terjadi pelanggaran terkait ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, terutama dalam hal kewajiban untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Reklame, dinyatakan bahwa "Setiap penyelenggara reklame harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk." Satpol PP memiliki kewajiban untuk menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, yang dapat berupa pembongkaran reklame. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dan melibatkan perangkat daerah terkait." Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Bandung melakukan operasi penertiban melalui kegiatan keliling dan menerima laporan dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilihat dari waktu dan sifatnya Satpol PP Kota Bandung melakukan operasi yaitu melalui operasi keliling dan pelaporan dari masyarakat.

Dalam penegakan peraturan daerah di Kota Bandung, Satpol PP mengacu pada peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dalam melaksanakan kewenangannya terkait penegakan peraturan daerah. Langkah yang diambil mencakup pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penertiban lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandung meliputi kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, yang mencakup kendaraan dinas dan dukungan dana operasional.

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Satpol PP.⁵

Dalam peraturan daerah tersebut, peran Satpol PP sangat penting untuk berjalannya peraturan daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

- 1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
- 2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Bima. Ritonga, S. & Batubara, B.M. (2021). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang*. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1) 2021: 134-142. Melalui : < <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.742>>

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sebagaimana hubungannya dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun

2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

menjadi landasan hukum bagi penertiban reklame di Kota Bandung. Namun,

implementasi peraturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kecamatan Buahbatu, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, menjadi lokasi studi kasus yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP..

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Satpol PP Kota Bandung khususnya di Kecamatan Buah Batu memiliki masalah terkait dengan penertiban reklame yang menyebabkan sebagian reklame atau temuan-temuan pelanggaran reklame khususnya reklame *illegal* di Kecamatan Buah Batu tidak semua dapat diterbitkan dalam bentuk pembongkaran Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.” Kemudian Standar waktu yang ditentukan sering tidak tepat, yang dimana standar waktu dalam pelaksanaan penertiban reklame yang ukuran besar adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam tapi yang terjadi dilapangan memakan waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam untuk membongkar satu buah reklame yang berukuran besar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Satpol PP Kecamatan Buahbatu menurut Bapak Drs. Agus Hadyana selaku Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyatakan bahwa "reklame itu sebetulnya tidak

dapat dipasang sembarangan. Ada kriteria. Contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah pemasangan reklame dari pohon ke pohon atau dari tiang listrik ke tiang listrik. Dan untuk setiap penertiban kita menggunakan Standard Operating Procedure (SOP). Dan reklame pun sama dengan PKL, jadi kucing-kucingan. Ketika ditertibkan hari ini, subuhnya dipasang lagi ”⁶. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Buahbatu, terdapat peningkatan jumlah reklame *illegal* di Kecamatan Buahbatu dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1 : Jumlah Penertiban Reklame di Kecamatan Buahbatu

Tahun	Jumlah Tercapai	Tingkat Pencapaian
2022	150	75%
2023	200	85%
2024	250	90%

Sumber : Laporan Hasil Penertiban Reklame Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan Buahbatu

Berdasarkan data penertiban reklame, dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 hingga 2024 dapat dilihat ada peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi.

⁶ Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Drs. Agus Hadyana, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Buah Batu, (Bandung, 10 Februari 2025, Pukul 11.00 WIB).

Pelaksanaan Peraturan daerah sebagai instrument hukum masyarakat guna terciptanya ketertiban dan keteraturan. Ketertiban dan keteraturan beririsan dengan tingkah laku masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan norma. Hukum sendiri sebagai perbuatan manusia yang pada praktiknya menjelma sebagai norma atau tingkah laku.⁷ Berdasarkan hal tersebut, kecamatan Rancasari dan Buahbatu dalam hal ini secara aturan sama menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Hal ini menguatkan mengenai bagaimana optimalisasi penertiban reklame yang di lakukan oleh Satpol PP Kecamatan Buahbatu sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran dan permasalahan reklame di Kecamatan Buahbatu. Penertiban pengawasan papan reklame di Kecamatan Buahbatu ini terbukti cukup lemah. Diketahui bahwa sementara jumlah titik reklame di Kecamatan Buahbatu mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Ada beberapa titik yang mengalami adanya pelanggaran misalnya ada di Pada Maret 2023, sebuah baliho yang roboh di Jalan Soekarno-Hatta, diketahui tidak memiliki izin. Kejadian ini terjadi saat hujan deras dan angin kencang, yang menyebabkan baliho tersebut menimpa kendaraan dan mengakibatkan beberapa orang terluka.

⁷ Handoyo, B. T. (2021). Suatu kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum di dalam masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88–104. Melalui: <https://doi.org/10.31289/justicia.v6i1.4474>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENERTIBAN REKLAME DI KOTA BANDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KECAMATAN BUAHBATU)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan persoalan yang sudah dijelaskan di atas, agar penelitian bisa tepat sasaran dan memberikan hasil yang diharapkan, maka perlu dirumuskan suatu persoalan yang bisa dijadikan landasan dan petunjuk dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat?
2. Bagaimana hambatan atau kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat?
3. Bagaimana Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan dan kendala pada Pelaksanaan Penertiban Oleh

Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan penelitian ini pastinya memiliki tujuan penelitian yang mesti dicapai oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
2. Untuk Mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan atau kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dan kendala yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang luar biasa.

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan Tentang penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi kuliah dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Manfaat praktis

Dalam prakteknya manfaat praktis pada hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait penyelenggaran reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Hasil penelitian bagi pemerintah dapat memberikan pertimbangan dalam membuat kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan reklame di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Ketentuan konstitusi ini dipertegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU), yang menyatakan bahwa jenis PUU nasional dalam hirarki paling bawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Bandung, untuk menetapkan peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁸, bahwa dalam teori kepastian hukum yang mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 19

kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Sejalan dengan prinsip hierarki hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁰

Sehubungan dengan pendapat diatas, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibuat untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendetail atas Peraturan Daerah dalam pengaturan mengenai Penertiban reklame di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Buahbatu.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan

⁹ Ibid, hlm 20

¹⁰ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* Cetakan Keenam, (Bandung, PT Refika Aditama, 2022) Hlm. 13.

daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Menurut The Liang Gie dalam Laica Marzuki¹², Pemerintah Daerah adalah unit-unit organisasi pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola kepentingan lokal dari sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, perlu adanya dukungan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk daerah tersebut. Kepala daerah memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan, berfungsi untuk memberikan perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan, serta menyusun peraturan daerah untuk menciptakan ketertiban umum.

¹¹ Hanif Nurchollis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 1-3

¹² HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-Pikiran Lepas* (Jakarta: Konpres, 2005) hlm.125.

Sarundajang¹³ menyatakan bahwa kepala daerah adalah individu yang paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan dalam proses pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah harus menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Produk hukum daerah berfungsi sebagai instrumen penegakan aturan di daerah, yang terdiri dari berbagai peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentukbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi dan

¹³ Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002), hlm. 126

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hal ini peraturan daerah secara tata urutan atau hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, berada pada urutan bawah namun pengawasannya juga dilakukan sama seperti pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara di tingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mencermati hal tersebut, maka jelas dapat dicermati bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara yuridis tegas dan jelas diatur.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi diskriminatif, antara lain melalui retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.¹⁴ Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

- 1) Sanksi administrative, dikenakan atas pelanggaran penaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
- 2) Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penaatan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang. Kelompok orang atas badan hokum sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti
- 3) Rugi

¹⁴ Poerwadarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 30

- 4) Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan pengurungan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda Pemerintahan dan Peraturan Perundang – Undangan Daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Reklame adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sebenarnya reklame dengan iklan berbeda. Perbedaanannya adalah jika iklan umumnya berupa kalimat panjang bahkan ada yang juga yang berupa artikel, sedangkan reklame hanya berupa kalimat singkat yang disertai dengan gambar yang mencolok.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah

daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa :

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) diketahui bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan beberapa kewenangan yang disebutkan, jelas bahwa Satpol PP dapat dianggap sebagai salah satu pengawal pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Namun secara organisasi dapat dipahami bahwa Satpol PP merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap Satpol PP tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan tersebut juga menuntut Satpol PP untuk

berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Satpol PP yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satpol PP.

Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh Satpol PP. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana pada penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan penertiban reklame dalam bentuk pembongkaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan gambaran, referensi dan rujukan untuk Penulis sebagai perbandingan, pelengkap, dan pendukung dari isi dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Zulfa Fadhila Agustina (2012) Implementasi kebijakan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Gasibu Kota Bandung: Studi penelitian pada kawasan Jl. Surapati, Jl. Diponegoro, Lapangan Gasibu ¹⁵	Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.	Persamaan dengan penelitian ini adalah isinya yang membahas tentang Penertiban Perbedaan dengan penelitian ini adalah letak permasalahan yang diangkat yang mana penelitian ini membahas tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Sedangkan Penulis membahas Pelaksanaan Penertiban Reklame
2	Lulu Siti Lugoyah (2017) Implementasi kebijakan	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Persamaan dengan penelitian ini adalah isinya yang membahas tentang Penertiban

¹⁵ Agustina, Zulfa Fadhila, "Implementasi kebijakan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Gasibu Kota Bandung: Studi penelitian pada kawasan Jl. Surapati, Jl. Diponegoro, Lapangan Gasibu" Skripsi, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2012), Melalui : <https://digilib.uinsgd.ac.id/1426/>, diakses pada 25 Februari 2025>

	peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Majalaya ¹⁶	dengan penjabaran secara deskriptif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah letak permasalahan yang diangkat yang mana penelitian ini membahas tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Sedangkan Penulis membahas Pelaksanaan Penertiban Reklame
3	Mariana (2020) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pelaksanaan penertiban reklame tahun 2019 ¹⁷	Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.	Persamaan dengan penelitian ini adalah isinya yang membahas tentang Penertiban Reklame Perbedaan dengan penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota

¹⁶ Lugoyah, Lulu Siti, "Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Majalaya" Skripsi, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2017), Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id/32448/>>, diakses pada 25 Februari 2025>

¹⁷ Mariana, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pelaksanaan penertiban reklame tahun 2019." Skripsi, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2017), Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id/33941/>>, diakses pada 25 Februari 2025>

			Bandung Nomor 02 Tahun 2017
			Sedangkan Penulis
			Menggunakan Peraturan
			Daerah Nomor 09 Tahun 2019

Penelitian pertama yang ditulis oleh Zulfa Fadhila Agustina (2012) dengan judul Implementasi kebijakan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Gasibu Kota Bandung: Studi penelitian pada kawasan Jl. Surapati, Jl. Diponegoro, Lapangan Gasibu.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Fadhila Agustina dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian dimana studi kasus penelitian dari Zulfa Fadhila Agustina yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban PKL di Kawasan Gasibu, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian implementasi kebijakan, dan untuk mengetahui solusi yang dilakukan terhadap masalah proses implementasi kebijakan penertiban PKL Gasibu.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Lulu Siti Lugoyah (2017) dengan judul Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Majalaya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lulu Siti Lugoyah dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian dimana studi kasus penelitian dari Lulu Siti Lugoyah yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Majalaya, faktor yang menghambat pencapaian implementasi kebijakan penertiban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menghambat

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Mariana (2020) dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pelaksanaan penertiban reklame tahun 2019.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mariana dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian dimana studi kasus penelitian dari Mariana yaitu untuk mengetahui kinerja pegawai Satpol PP Kota Bandung dalam Penertiban Reklame Tahun 2019 dan untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban pelanggaran penyelenggara reklame di Satpol PP Kota Bandung.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang berhubungan dengan analisa dan kontruksi berpikir.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2008), hlm. 42

adalah metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, benar, dan akurat tentang hubungan antara fakta dan fenomena yang akan dianalisis.¹⁹ Hal ini menggambarkan data maupun fakta keduanya diberikan dalam bentuk data mentah, yaitu berdasarkan pelaksanaan penertiban reklame di Kota Bandung oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat melalui sistem penegakan hukum; data sekunder terkait wawancara; serta dari dokumen, pasal, artikel, internet, ketiga data tersebut diperoleh dalam bentuk materi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris melihat permasalahan dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat atau gejala yang ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan faktanya ilmu hukum empiris merupakan fakta-fakta yang dapat diamati secara indra penglihatan.²⁰ Senada dengan hal tersebut juga, pendekatan yuridis empiris mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ketika hukum itu bekerja di masyarakat.²¹ Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris menggabungkan dua aspek hukum kenyataan dan fakta yaitu dengan cara

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Cetakan ketiga*, (Depok: Rajagrafindo, 2020), hlm. 114.

²¹ Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan kelima*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), hlm. 46-47.

menelaah mempelajari pasal-pasal aturan perundang-undangan dan pendapat para ahli lalu menguraikannya berdasarkan kenyataan di lapangan seperti apa. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari penertiban reklame di Kota Bandung khususnya kecamatan Buahbatu oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang perlu dilihat dari kacamata hukum dan berdasarkan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan pembongkaran atau penertiban reklame di lapangan

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis data

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.

b. Sumber Data

Adapun jenis dan data yang akan dipergunakan dalam penulisan proposal ini terbagi atas dua yaitu :

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian

penulis mengenai pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP di wilayah Buahbatu.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh sumber lainnya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum, serta dari dokumen lainnya. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:

a) Bahan hukum primer merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- 7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan diantaranya seperti; buku-buku hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap sumber - sumber hukum yang lain seperti sumber data primer atau sumber data sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²²

²² Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 14

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.²³ Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder juga berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian mengenai ketentuan-ketentuan formal dan data-data yang dibutuhkan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode dalam teknik pengumpulan data yang di dapat secara langsung melalui 2 tahap berikut ini yaitu:

1) Wawancara

Metode wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data pendukung atau tambahan melalui metode wawancara langsung. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang diperoleh, Satpol PP Kecamatan Buahbatu Bandung dan masyarakat sekitar.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65

Proses mendapatkan data nya adalah dengan cara tanya-jawab tatap muka dengan narasumber.

2) Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Adapun Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan. Penulis melakukan observasi di wilayah Kecamatan Buahbatu.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yaitu dikediaman beberapa narasumber di Kecamatan Buahbatu sehingga dapat

ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Satpol PP Kecamatan Buahbatu, Jl. Ciwastra No. 291, Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
- 2) Perpustakaan Rachmat Djatmika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat